



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE- 14 /PB/2018

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran


1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, diberikan Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan setiap bulan.
 3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, besarnya Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
 4. Pemberian Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 5. Pemberian Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 7. Kekurangan Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan yang selama ini telah diterima.
 8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.
- F. Penutup
1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,


MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 95906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE- 14 /PB/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN SESUAI
DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR
HASIL PERIKANAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN
Tingkat Keahlian		
1.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	Rp. 1.150.000,00
2.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	Rp. 830.000,00
3.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Rp. 500.000,00
Tingkat Keterampilan		
1.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	Rp. 575.000,00
2.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan	Rp. 450.000,00
3.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana	Rp. 400.000,00
4.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula	Rp. 330.000,00

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 195906061983121001